



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

- 1. Delly Gimán**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 20 Oktober 1953, beralamat di Jl. Rambutan Barat 5 no. 25, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai: **PEMOHON I**;
- 2. Tjhai Boen Khin**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Belinyu, tanggal 19 Mei 1955, beralamat di Jl. Rambutan Barat 5 no. 25, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai: **PEMOHON II**;

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki permohonannya tersebut dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2024 di Jakarta; di catatkan dikantor dinas Catatan Sipil DKI Jakarta No 3173-KW-26022024-0007 Tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki anak diluar kawin, yakni :
 - Sulvijanli, lahir di Jakarta, 07 Mei 1984;

Hal. 1 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Julia Delly, lahir di Jakarta, 04 Juli 1986;
 - Novita Delly, lahir di Jakarta, 20 Nopember 1990;
4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Sulvjanli, Julia Delly, dan Novita Delly tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
5. Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : anak perempuan luar kawin dari Tjhai Boen Khin, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon sudah menikah secara agama Budha akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon juga tercatat nama orang tua agar menjadi suatu bukti bahwa anak perempuan Pemohon merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama :
 - Sulvjanli yang lahir di Jakarta, 7 Mei 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1307/JU/1984
 - Julia Delly yang lahir di Jakarta, 4 Juli 1986 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1691/JU/1986
 - Novita Delly yang lahir di Jakarta, 20 Nopember 1990 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/JB/1990

Merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah Para Pemohon tersebut berstatus anak dari Suami dan Isteri : Delly Gimman dan Tjhai Boen Khin;

3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya setelah

Hal. 2 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173022010530002 atas nama Delly Gimán, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173025905550003 atas nama Tjhan Boen Khin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT 009 RW 04 Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat No. 179/Peng/JB/II/009/04/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama Tjhai Boen Khin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT 009 RW 04 Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat No. 178/Peng/JB/II/009/04/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama Delly Gimán, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-26022024-0007 tanggal 26 Februari 2024 antara Delly Gimán dengan Tjhai Boen Khin, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1307/JU/1984 tanggal 19 Mei 1984 atas nama Sulvijanti, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1691/JU/1986 tanggal 16 Juli 1986 atas nama Julia Delly, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5341/JB/1990 tanggal 30 November 1990 atas nama Novita Delly, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3173020801099346 atas nama Kepala Keluarga Delly Gimán, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga terhadap fotokopi tersebut dapat dipakai dan diterima sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Djollie;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I (Delly Gimán) adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2024 dihadapan Pemuka agama

Hal. 3 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Buddha yaitu Pandita Henry Gunawan Chandra di Vihara Prasadha Jinarakkhita Jakarta dan pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Para Pemohon telah menikah secara agama Buddha di Tanjung Pinang pada tahun 1981, tanggal dan bulan pastinya saksi lupa, tetapi belum pernah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu:

1. SULVIJANLI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei 1984;
2. JULIA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1986;
3. NOVITA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 November 1990;

- Bahwa selama ini Para Pemohon tinggal dalam satu rumah bersama anak-anaknya dan anak-anak Para Pemohon sejak lahir diasuh oleh Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk pengesahan atau pengakuan ketiga anak-anak Para Pemohon tersebut agar anak-anak Para Pemohon sah menurut hukum;

2. Saksi Endang Ekaningsih;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi sejak tahun 1993 dan juga merupakan Ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon;

- Bahwa sejak awal bertetangga Para Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2024 dihadapan Pemuka agama Buddha yaitu Pandita Henry Gunawan Chandra di Vihara Prasadha Jinarakkhita Jakarta dan pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah secara resmi Para Pemohon telah menikah secara agama Buddha di Tanjung Pinang tetapi kapan tanggal, bulan dan tahun pastinya saya tidak tahu, tetapi pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu:

1. SULVIJANLI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei 1984;

Hal. 4 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JULIA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1986;
3. NOVITA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 November 1990;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk pengesahan atau pengakuan ketiga anak-anak Para Pemohon tersebut agar anak-anak Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon sebelum melangsung pernikahan sah dihadapan pemuka agama Budha yaitu Pandita Henry Gunawan Chandra di Vihara Prasadha Jinarakkhita Jakarta pada tanggal 17 Februari 2024 dan telah dicatatankan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah melangsungkan pernikahan secara adat Thionghoa dan secara agama di Tanjung Pinang serta dari pernikahan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: SULVIJANLI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei 1984, JULIA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1986 dan NOVITA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 November 1990, dan oleh karena hal tersebut Para Pemohon mohon penetapan pengakuan atau pengesahan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa ia tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya para Pemohon mendalilkan:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Jakarta dihadapan Pemuka agama Buddha, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-26022024-0007 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 5 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. SULVIJANLI, anak kesatu perempuan luar nikah dari Tjhai Boen Khin, lahir di Jakarta, pada tanggal 7 Mei 1984, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1307/JU/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara;
2. JULIA DELLY, anak kedua perempuan luar nikah dari Tjhai Boen Khin, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1986, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1691/JU/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara;
3. NOVITA DELLY, anak perempuan dari seorang perempuan: Tjhai Boen Khin, lahir di Jakarta, tanggal 20 November 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5341/JP/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat;

Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah disahkan sebagai suatu perkawinan yang sah secara ketentuan Agama dan ketentuan Negara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-26022024-0007, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diatas adalah sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri Delly Gimman dengan Tjhai Boen Khin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Djollie dan Saksi Endang Ekaningsih, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-9 berupa Kartu Keluarga terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rambutan Barat V/25 RT 009 RW 004 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga tepat adanya apabila diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2024 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Henry Gunawan Chandra di Vihara Prasadga Jinarakkhita Jakarta dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-26022024-0007, tertanggal 26 Februari 2024 (bukti P-5), hal mana saksi Djollie selaku kakak kandung Pemohon I (Delly Gimman) dan saksi Endang Ekaningsih selaku tetangga dari Para Pemohon menerangkan bahwa sebenarnya Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan ± tahun 1981 di Tanjung Pinang;

Hal. 6 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: SULVIJANLI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei 1984 (bukti P-6), JULIA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1986 (bukti P-7) dan NOVITA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 November 1990 (bukti P-8), hal tersebut dibenarkan oleh saksi Djollie dan saksi Endang Ekaningsih;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor 1307/JU/1984, tertanggal 19 Mei 1984 menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1984 telah lahir SULVIJANLI anak perempuan luar kawin dari TJHAI BOEN KHIN, bukti P-7 berupa Akta Kelahiran Nomor 1691/JU/1986, tertanggal 16 Juli 1986 menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1986 telah lahir JULIA DELLY anak perempuan luar nikah dari TJHAI BOEN KHIN dan bukti P-8 berupa Akta Kelahiran Nomor 5341/JB/1990, tertanggal 30 November 1990 menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 20 November 1990 telah lahir NOVITA DELLY anak perempuan dari seorang perempuan: TJHAI BOEN KHIN, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Djollie dan saksi Endang Ekaningsih;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa benar pada ± tahun 1981 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Tanjung Pinang dan belum pernah didaftarkan, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2024 Para Pemohon melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Henry Gunawan Chandra di Vihara Prasadga Jinarakkhita Jakarta dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-26022024-0007, tertanggal 26 Februari 2024 (bukti P-5) dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai 3 (orang) anak masing-masing bernama: SULVIJANLI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei 1984 (bukti P-6), JULIA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli 1986 (bukti P-7) dan NOVITA DELLY, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 November 1990 (bukti P-8), oleh karenanya sah menurut hukum ketiga anak-anak Para Pemohon tersebut menjadi anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama DELLY GIMAN dan TJHAI BOEN KHIN dan oleh sebab itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Hal. 7 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama:
 - Sulvijanli yang lahir di Jakarta, 7 Mei 1984, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1307/JU/1984;
 - Julia Delly yang lahir di Jakarta, 4 Juli 1986, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1691/JU/1986;
 - Novita Delly yang lahir di Jakarta, 20 Nopember 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/JB/1990;merupakan anak sah dari perkawinan yang sah Para Pemohon tersebut menjadi berstatus anak dari pasangan suami istri yang bernama Delly Gimam dan Tjhai Boen Khin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan sebagaimana dimaksud diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br, tanggal 21 Maret 2024, dan dibantu oleh **Ninik Sri Wahyuni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Hal. 8 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pnbp pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Pnbp pertama	: Rp	20.000,00	
3. Biaya proses	: Rp	150.000,00	
4. Panggilan	: Rp	0,00	
5. Biaya penggandaan	: Rp	1.800,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	221.800,00	(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)